



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robyansyah Alias Robi Bin Ramidin;
2. Tempat lahir : Perapat Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa Robyansyah Alias Robi Bin Ramidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBYANSYAH ALIAS ROBI BIN RAMIDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ROBYANSYAH ALIAS ROBI BIN RAMIDIN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROBYANSYAH ALIAS ROBI BIN RAMIDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabu" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa ROBYANSYAH ALIAS ROBI BIN RAMIDIN selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih dengan berat netto gr 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto gr 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak susu merek vitonal;
- 1 (satu) buah plastic warna putih bening;
- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dengan No Pol BL 3697 HC No Mesin JB91E1164666, No Rangka MH1JB911X8K165929.

(Dirampas untuk Negara);

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ROBYANSYAH Als. ROBI bersama-sama dengan Anak Saksi (HAJAR ASWAD Als. ASWAD Bin RAMIDIN (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di Pinggir Kali Alas pada Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan Anak saksi dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi Anak saksi berfikir hendak membeli HP akan tetapi Anak saksi tidak memiliki uang kemudian timbul niat Anak saksi untuk berjualan sabu kembali dimana pada tahun 2023 sekira bulan 12 Anak saksi sudah pernah berjualan Narkotika jenis Sabu, kemudian Anak saksi menemui terdakwa ROBYANSYAH di rumahnya di Desa Perapat Hilir dan Anak saksi meminjam HP milik Terdakwa ROBYANSYAH untuk menelepon Sdr. TARA dengan maksud akan menggadaikan surat Sepeda Motor miliknya. Kemudian Anak saksi pergi menuju kos Sdr. TARA di Desa Mbatu Bulan, Kec. Babussalam maka Anak saksi dan Sdr. TARA menuju ke Desa Pulonas, Kec. Babussalam dengan tujuan menggadaikan surat Sepeda Motor milik Anak saksi sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) kemudian Anak saksi mengantar Sdr. TARA kembali ke kosnya dan melihat terdakwa ROBYANSYAH sudah menunggu di rumah kos Sdr. TARA kemudian Anak saksi meminta Sdr. TARA untuk menghubungi Sdr. WIN GOROK dengan tujuan Anak saksi akan membeli Narkotika jenis Sabu hingga Sdr. TARA mengatakan "jemput terus sabu sana" yang kemudian Anak saksi dan terdakwa ROBYANSYAH berangkat menaiki Sepeda Motor milik Anak saksi menuju ke Pinggir Kali Alas di Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam. Sesampainya disana Anak saksi melihat Sdr. WIN GOROK sedang duduk di pondok dipinggir kali kemudian Anak saksi memberikan uang kepada terdakwa ROBYANSYAH sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan mengatakan "jemput kan kesitu kasihkan uang ini" lalu Anak saksi melihat terdakwa ROBYANSYAH mendekat kepada Sdr. WIN GOROK dan menyerahkan uang tersebut dan tak berapa terdakwa ROBYANSYAH berjalan dan mendekat ke arah Anak saksi dan mengatakan "udah ayok pulang" kemudian Anak saksi membawa sepeda motor menuju kerumah terdakwa ROBYANSYAH. Di rumah terdakwa ROBYANSYAH tersebut, terdakwa ROBYANSYAH memberikan bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang baru dibeli dari Sdr. WIN GOROK yang kemudian Anak saksi mengambil dan menyimpan di atas speker didalam kamar dan Anak saksi menutup pintu kamar serta menguncinya. Pada sekira pukul 19.45 Wib Anak saksi dan terdakwa ROBYANSYAH berangkat ke masjid untuk shalat dan tarawih dan sekira pukul 23.00 wib Anak saksi dan terdakwa ROBYANSYAH kembali kerumahnya, Anak saksi melihat JUNA (DPO) sedang duduk didekat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang rumah terdakwa ROBYANSYAH sehingga Anak saksi mengatakan “cik nanti paketi sabuku” dan JUNA (DPO) menyetujuinya, lalu Anak saksi dan terdakwa ROBYANSYAH masuk kedalam rumah dan menuju ke arah belakang rumah menunggu JUNA (DPO) datang dan sekira pukul 23.20 Wib JUNA (DPO) datang dengan membawa plastik, gunting, dan sendok. Kemudian JUNA (DPO) mempaketi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan takaran harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) perbungkusnya, setelahnya Anak saksi membagi ke 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bermotif lalu sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan memberikan kepada terdakwa ROBYANSYAH, lalu Anak saksi menyimpan bungkus sabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu kedalam kotak rokok merek Sampoerna dan memasukkan ke dalam kotak susu merek VITONAI lalu kemudian JUNA (DPO) mengatakan ada yang akan membeli Narkotika jenis Sabu lalu Anak saksi mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari dompet kecil yang Anak saksi berikan kepada terdakwa ROBYANSYAH dan memberikan kepada JUNA (DPO) dan JUNA (DPO) memberikan uang kepada Anak saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan pergi meninggalkan Anak saksi. Selanjutnya Anak saksi dan terdakwa ROBYANSYAH bermain HP di ruang tamu, dimana pada saat tersebut Anak saksi sudah menyimpan Narkotika jenis Sabu di atas lemari dan terdakwa ROBYANSYAH juga sudah menyimpan Narkotika jenis Sabu di bawah karung/goni, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Anak saksi dan terdakwa ROBYANSYAH mendengar suara ketukan pintu lalu Anak saksi membuka pintu tersebut maka Anak saksi melihat laki laki yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan penggledahan didalam rumah terdakwa ROBYANSYAH lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu didalam kotak susu yang berisikan kotak rokok dan Narkotika jenis Sabu diatas lemari didalam kamar lalu anggota kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda bermotif dari bawah karung / goni di ruang tamu rumah kemudian anggota kepolisian menayakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut maka Anak saksi mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Anak saksi sendiri selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi dibawa ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 01/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat atas 76 (tujuh puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Anak saksi;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1388/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang ditemukan dan disita dari Anak saksi adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi dalam hal melakukan percobaan ataupun dengan permufakatan jahat membeli, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan terdakwa bersama dengan Anak saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ROBYANSYAH Als. ROBI Bin RAMIDIN bersama dengan Anak saksi HAJAR ASWAD Als. ASWAD Bin RAMIDIN (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di Rumah terdakwa ROBYANSYAH pada Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Anak saksi dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib, Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa ROBYANSYAH di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada menguasai Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA mendatangi rumah yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa ROBYANSYAH dan Anak saksi yang sedang berada dirumah tersebut, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA meminta ijin untuk melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas Kotak susu merek Vitonal yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu diatas lemari yang berada di kamar Terdakwa ROBYANSYAH, lalu Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menanyakan kepada Terdakwa ROBYANSYAH dan Anak saksi tentang barang bukti lainnya yang kemudian Terdakwa ROBYANSYAH dan Anak saksi mengakui bahwa masih ada menyimpan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa ROBYANSYAH mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 9 (sembilan) bukus diduga Narkotika jenis Sabu di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu yang kepemilikannya di akui oleh Anak saksi bersama dengan Terdakwa ROBYANSYAH. Mendapati hal tersebut maka Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA membawa Terdakwa ROBYANSYAH dan Anak saksi beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik Satresnakoba Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 01/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 76 (tujuh puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Anak saksi;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1388/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang ditemukan dan disita dari Anak saksi adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa bersama anak saksi dalam hal melakukan percobaan ataupun dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa bersama dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib Saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi informasi tersebut Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA kemudian menuju lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak susu merek vitonal yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram di atas lemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD tentang barang bukti lainnya, dan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,25 (nol dua puluh lima) gram di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD narkotika jenis sabu tersebut didapat awalnya dengan cara mendatangi Sdr. WIN GOROK dengan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. WIN GOROK pergi dan tak lama kemudian Sdr. PILIP datang dengan membawa narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu juga turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dengan Nopol BL-3697-HC, No.Mesin JB91E1164666 dan No.Rangka MH1JB911X8K165929 milik Anak Saksi HAJAR ASWAD yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAKIKI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi FIRMI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib Saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ada seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut Saksi dan Saksi FIRMI kemudian menuju lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD yang sedang berada dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak susu merek vitonal yang berisikan 76 (tujuh puluh enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram di atas lemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD tentang barang bukti lainnya, dan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD mengakui bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,25 (nol dua puluh lima) gram di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD narkoba jenis sabu tersebut didapat awalnya dengan cara

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Sdr. WIN GOROK dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. WIN GOROK pergi dan tak lama kemudian Sdr. PILIP datang dengan membawa narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dengan Nopol BL-3697-HC, No.Mesin JB91E1164666 dan No.Rangka MH1JB911X8K165929 milik Anak Saksi HAJAR ASWAD yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi HAJAR ASWAD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Anak Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas kemasan susu Vitonal dan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di dalam dompet kecil warna pink;
- Bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram ditemukan di dalam bekas kotak susu yang terletak di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu dan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditemukan di dalam dompet warna pink yang terletak di kamar Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara dengan cara mendatangi Sdr. WIN GOROK dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. WIN GOROK pergi dan tak lama kemudian Sdr. PILIP datang dengan membawa narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) didapat dari hasil menggadaikan sepeda motor merk kawasaki ninja milik Anak Saksi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dengan Nopol BL-3697-HC, No.Mesin JB91E1164666 dan No.Rangka MH1JB911X8K165929 milik Anak Saksi;
- Bahwa yang membantu membungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. JUNA;
- Bahwa Anak Saksi ada menggunakan narkoba jenis sabu dan Anak Saksi menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan Anak Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa baik Anak Saksi ataupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas kemasan susu Vitonal dan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di dalam dompet kecil warna pink;
- Bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram ditemukan di dalam bekas kotak susu yang terletak di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu dan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditemukan di dalam dompet warna pink yang terletak di Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat awalnya dengan cara mendatangi Sdr. WIN GOROK dengan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. WIN GOROK pergi dan tak lama kemudian Sdr. PILIP datang dengan membawa narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) didapat dari hasil menggadaikan sepeda motor merk kawasaki ninja milik Anak Saksi HAJAR ASWAD;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dengan Nopol BL-3697-HC, No.Mesin JB91E1164666 dan No.Rangka MH1JB911X8K165929 milik Anak Saksi HAJAR ASWAD;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
2. 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
3. 1 (satu) buah bekas kotak susu merek Vitonal;
4. 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
5. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna;
6. 1 (satu) buah dompet warna pink;
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dengan Nopol BL-3697-HC, No.Mesin JB91E1164666 dan No.Rangka MH1JB911X8K165929;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 01/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 76 (tujuh puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Anak;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1388/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lima gram) yang ditemukan dan disita dari Anak adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib saat Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendapatkan informasi di sebuah rumah Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu lalu menanggapi informasi tersebut Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA kemudian menuju lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD yang sedang berada dirumah tersebut, Saksi-saksi kemudian meminta izin untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas kemasan susu Vitonal yang terletak di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu dan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di dalam dompet kecil warna pink yang ditemukan di dalam dompet warna pink yang terletak di kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara awalnya Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD mendatangi Sdr. WIN GOROK dengan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. WIN GOROK pergi dan tak lama kemudian Sdr. PILIP datang dengan membawa narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 01/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 76 (tujuh puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Anak Saksi HAJAR ASWAD;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1388/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang ditemukan dan disita dari Anak Saksi HAJAR ASWAD adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ROBYANSYAH Alias ROBY Bin RAMIDIN atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna ”memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib saat Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendapatkan informasi di sebuah rumah Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu lalu menanggapi informasi tersebut Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA kemudian menuju lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD yang sedang berada dirumah tersebut, Saksi-saksi kemudian meminta izin untuk melakukan pengeledahan, lalu dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas kemasan susu Vitonal yang terletak di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu dan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di dalam dompet kecil warna pink yang ditemukan di dalam dompet warna pink yang terletak di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara awalnya Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD mendatangi Sdr. WIN GOROK dengan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. WIN GOROK pergi dan tak lama kemudian Sdr. PILIP datang dengan membawa narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 01/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 76 (tujuh puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Anak Saksi HAJAR ASWAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1388/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang ditemukan dan disita dari Anak Saksi HAJAR ASWAD adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan ditemukan 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas kemasan susu Vitonal yang terletak di bawah karung/goni dan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di dalam dompet kecil warna pink milik Anak Saksi HAJAR ASWAD namun selama proses persidangan tidak ditemukan bukti ataupun Saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkotika jenis sabu tersebut hendak dipergunakan untuk apa maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka tanpa mengurangi makna pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini sudah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib di Desa Perapat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04:00 Wib saat Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA mendapatkan informasi di sebuah rumah Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ada seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu lalu menanggapi informasi tersebut Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI RAMANDA kemudian menuju lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD yang sedang berada dirumah tersebut, Saksi-saksi kemudian meminta izin untuk melakukan pengeledahan, lalu dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram di dalam bekas kemasan susu Vitonal yang terletak di bawah karung/goni yang berada di ruangan tamu dan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di dalam dompet kecil warna pink yang ditemukan di dalam dompet warna pink yang terletak di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara awalnya Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD mendatangi Sdr. WIN GOROK dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. WIN GOROK pergi dan tak lama kemudian Sdr. PILIP datang dengan membawa narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 01/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 76 (tujuh puluh enam) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Anak Saksi HAJAR ASWAD;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1388/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,42 gr (dua koma empat dua gram) dan 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma dua lima gram) yang ditemukan dan disita dari Anak Saksi HAJAR ASWAD adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap di rumahnya juga adalah suatu bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menguasai narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, P

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah ternyata narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Anak Saksi HAJAR ASWAD didapat secara bersama-sama oleh mereka sampai dengan dibawa ke rumah Terdakwa dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga berdasarkan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram, 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah bekas kotak susu merek Vitonal, 1 (satu) buah plastic warna putih bening, 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah dompet warna pink, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dengan Nopol BL-3697-HC, Nomor Mesin JB91E1164666 dan Nomor Rangka MH1JB911X8K165929, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBYANSYAH Alias ROBY Bin RAMIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa ROBYANSYAH Alias ROBY Bin RAMIDIN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROBYANSYAH Alias ROBY Bin RAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBYANSYAH Alias ROBY Bin RAMIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 76 (tujuh puluh enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
 - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak susu merek Vitonal;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih bening;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Djemali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Indryani Madina Samudra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Ktn